



**P U T U S A N**  
**NOMOR 20/TIPIKOR/2018/PTPDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : Idi Subhan Zahra, S.TP;  
**Tempat lahir** : Padang;  
**Umur / Tanggal lahir** : 44 tahun / 6 Juli 1973;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Sultan Syahril No. 22 Painan Selatan  
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan /  
Jalan Rimbo Panjang Nomor 5 Salido Kecamatan IV  
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta / Pengawas pada Perusahaan CV. Cipta  
Bangun Prasarana Consultan;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah /Penetapan dari :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 10 Juli 2017 Nomor Print ; 372/N.3.19/Ft.1/07/2017 sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d 29 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juli 2017 Nomor ; 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN Pdg, sejak tanggal 30 Juli 2017 s/d 28 Agustus 2017.
3. Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 4 Agustus 2017 No.26.Pid.Sus/TPK/2017/P.Pdg, sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d 1 September 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 14 Agustus 2017 No.16/Pid.Sus/TPK/2017/P.Pdg, sejak tanggal 02 September 2017 s/d 31 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal tanggal 19 Oktober 2017 No.61/Pen.Pid.2017 PT.PDG sejak tanggal 01 November 2017 s/d 30 November 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 November 2017 No.76/Pen.Pid/2017 PT.PDG sejak tanggal 01 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Januari 2018 Nomor 4/Pen.Pid/2018/PT Pdg sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 26 Januari 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2018 Nomor 12/Pen.Pid/2018 PT.PDG sejak tanggal 27 Januari 2018 s/d 27 Maret 2018;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Idi Subhan Zahra, S.TP didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H, H. Muharnis, S.H, Hotman Pandapotan Siahaan, S.H dan Khairul Muzli, S.H berkantor di Matama Law Firm beralamat di Jalan Batang Kapur No. 13 Padang Baru Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Agustus 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Tersebut;;

## Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Januari 2018 Nomor 4/TIPIKOR/2018/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.PDG, tanggal 22 Desember 2017;
3. Surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2017 Nomor Reg.Perk:PDS-08/N.3.19/Ft.1/07/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP sebagai Konsultan Pengawas pada CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan sebagaimana surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Tim Penerima Hasil Pekerjaan atau Tim Komisi Teknis/PHO yaitu saksi SUHENDRI, S.PKP (Ketua), saksi ADA PUPUTUSIA, Amd (Sekretaris), saksi NOVI IRAWAN, ST (anggota), saksi RONI PASLA, Amd (anggota), saksi HARMON ZAMORA (anggota), saksi WIKY THENY selaku Direktur PT.Lion Fibre Glass, saksi MUSTAF, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir dan saksi Ir. EDWIL selaku KPA pada

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir (Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan) serta saksi HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton tahun 2011, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di lokasi Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 dengan menggunakan mata anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 yang tercantum dalam DIPA Nomor: 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.798.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun Pelaksana Program pada Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pengguna Anggaran :  
Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran :  
Ir. EDWIL selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. (Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :  
MUSTAF, S.Pi (Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011
  - d. Tim Komisi Teknis (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan):
    - 1. SUHENDRI, S.PKP (Ketua)
    - 2. ADA PUPUTUSIA, Amd (Sekretaris)

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NOVI IRAWAN, ST (Anggota)
4. RONI PASLA, Amd (Anggota)
5. HARMON ZAMORA (Anggota)

(berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011.

e. Penyedia Jasa :

PT Lion Fibre Glass (Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011

f. Pengawas :

CV.CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN dengan Direktur KADIR.S.Dipl.ATP (Berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011)

g. Panitia pengadaan adalah :

1. EDMON DANTES,SE,MM (Ketua)
2. NOVI IRAWAN,ST (Wakil Ketua)
3. HENDRI SUSILOWATI , S.Pi, M.Si (Sekretaris)
4. RUDI ANWAR, ST (Anggota)
5. HASNUL KARIM , SH. (Anggota)
6. ALVINA ORIZA S.Kom (Anggota)
7. YANDRA,SE (Anggota)

(Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 007/104/Kpts/BPT-PS/2011 tanggal 24 Pebruari 2011.

h. Bendahara Pengeluaran :

SILVIANA GRANITA

(Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011

i. Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM :

SYOFYAN,SH

(Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011)

- Bahwa tanggal 27 Mei 2011 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 antara saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan saksi WIKY THENY selaku Direktur PT.Lion Fibre Glass serta diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan yaitu saksi Ir. EDWIL dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.645.215.000,- (Satu milyar enam ratus

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 November 2011 dengan uraian untuk Pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	ADD 2	
		VOLUME	SATUAN
A.	BANGUNAN PABRIK DAN PERLENGKAPAN		
I.	PEKERJAAN SIPIL		
1.	Foundation Coloumn		
	Footing		
	Foundation 1500x200		
	- Box Foundation	0mm	8 Lot
	Support		
	- Accessoriss	Material	8 Lot
	- Pondasi Batu Kali	1,68	Ls/M3
2.	Wall		
	Brick Wall 14000x60		
	00x6000m		
	- Batu bata merah	m	6 Side
	Support		
	- Accessoriss	Material	4 Lot
	Concrete		
3.	Floor		
	Slub 100x100m		
	- Wermes steel beton	m	2 Roll
	Support		
	- Accessoriss	Material	2 Lot
	Stamp Beton Teb. 7		
	- cm	0,84	Ls/M3
4.	Windows		
	Wood 1000x700		
	- Frame	mm	2 Lot
	Support		
	- Accessoriss	Material	2 Lot
5.	Fence		
	BRC Type		
	BRC Hot		
	- BRC Fence	Dip	2,7344 Set
	Coloumn		
	- Support Fence	Pipe 2 inch	2,7344 Set
	Coloumn		
	- Door Fence	Pipe 2 inch	0,5 Set
	Concrete		
6.	Foundation Fence		
	Slub		
	- Box Fence	Concrete	2,7344 Box

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Foundation		
II.	PEKERJAAN MEKANIK			
1.	Roof Top			
	- Asbes	Medium Support	50	Lot
	- Accessoriss	Material	50	Lot
2.	Rangka Coloumn			
	- I Steel	200x125x6x9 Support	22	Btg
	- Accessoriss	Material	17	Lot
3.	Rangka Atap			
	- Wood	Standart Support	60	Btg
	- Accessoriss	Material	50	Lot
4.	Pintu Ruang Mesin	2000x1220mm	2	Lot
	- Wood	Medium Support	2	Lot
	- Accessoriss	Material	1	Lot
5.	Ruang Kantor			
	- Pintu	Medium Wood	2	Lot
	- Toilet	Standart Support	1	Lot
	- Accessoriss	Material	1	Lot
6.	Pek. Kedudukan colling tower		1	Ls/unit
7.	Pek. Sumur bor (Kedalaman 30 M)			
	1 Mobilisasi dan demobilisasi peralatan		2	Ls
	2 Peng. Dan Pemasangan pipa induk PVC Dia. 3 " (30 m)		1	Unit
	3 Peng. Dan pemasangan pipa anak (naik) PVC Dia. 2 " (28 M)		28	Ls/M3
	4 Peng. dan pemasangan klep (filter)		1	Ls/Bh
	5 Peng pompa kap. 5 liter/detik		1	Ls/unit

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peng dan pemasangan pipa pengantar PVC		
6	Dia 1 "	50	Ls/M3
	Pas pondasi batu bata		
7	camp 1 PC : 2 PS	0,48	Ls/M3
	Pek. Stamp beton (pada keliling pipa sumur bor) Teb 8 cm	0,054	Ls/M3
9	Pek rumah pompa air	1	M3
III. PEKERJAAN LISTRIK			
1. Lighting			
-	Outdoor Lamp 250 watt	4	Ea
-	Indoor Lamp 60 watt	10	Ea
-	Fitting Lamp Same with Lamp	14	Ea
-	Accessoriss All Support	14	Lot
2. Grounding & Lightning Arrester			
-	Air Terminal 5/8"	2	Ea
-	Ground Rod 1/2"x3m	10	Btg
-	Accessoriss All Support	10	Lot
-	Grounding Box 500x500m	10	Ea
-	Cable, NYA, GY m	50	Mtr
-	BC Cable 1x35mm	100	Mtr
3. Panel Distribution Building			
-	Panel Set 600x500x 200mm	1	Lot
-	Accessoriss All Material	1	Lot
B. PEKERJAAN MEKANIKAL PABRIK ES			
I. PEKERJAAN MEKANIKAL			
Refrigeration Compressor MYCOM N6WA			
1.	Japan	1,00	Set
2.	Cooling Tower Liang Chi LBC 60	1,00	Set
3.	Horizontal Sheel and Tube Condensor	1,00	Set
4.	Herringbone Coil Evaporator	1,00	Set
5.	Liquid Scparatur / Sucdon Trap	1,00	Set
6.	Accumulator	1,00	Set
7.	Oil separator	1,00	Set
8.	Amonia Receiver	1,00	Set
9.	Corresponding Ammonia Pipes, Pipe Fitting and Valves (stop, expansion, check, float, sapety) for Refrigerant Lines	1,00	Set
10	Brine Tank	1,00	Set

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



11	Insulation for Brine Tank, Suction Trap, Accumulator and Piping	1,00	Set
12	Wooden Cover for Brine Tank	1,00	Set
13	Brine Agitator	1,00	Set
14	Can Filling Device for 10 Ice Cans	1,00	Set
15	Tipping Device/Can Dumper	1,00	Set
16	Can Grid/Ice Can Frame	1,00	Set
17	Overhead Travelling Crane with Hoist & Hoist Joke Bar	1,00	Set
18	Pipes/Fitting and Galvanized Valves for Water Lines	1,00	Set
19	Ice Can Square 50 Kg	200	Set
20	Pump and electromotor for Condenser	1,00	Set
21	Pump and electromotor for Fiilling Tank	1,00	Set
22	Electrical Panel	1,00	Set
23	Trial Run	1,00	Set
24	Generator 114 KVA	1,00	Unit
<b>C. BIAYA JASA</b>			
1.	Biaya Instalasi	1,00	Lot
2.	Biaya Transportasi Barang ke Lokasi	1,00	Lot

- Bahwa pada saat yang sama yaitu tanggal 27 Mei 2011 juga ditandatangani Surat Perjanjian Kerja antara saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi KADIR.S.Dipl.ATP selaku Direktur pada CV.CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN (Konsultan Pengawas) dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan pihak PT.Lion Fibre Glass sebagai kontraktor pelaksana pada Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor 14/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 tanggal 30 Mei 2011, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan PT. Lion Fibre Glass untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan kontrak.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Lion Fibre Glass tidak berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan Mingguan dan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan yang disusun PT Lion Fibre Glass dan telah disetujui oleh saksi IDI SUBHAN ZAHRA, STP selaku Konsultan Pengawas (CV Bina Bangunan Prasarana Consultant) kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke 31 baru mencapai 87,2698 %.
- Bahwa saksi Ir. EDWIL sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan teguran I tanggal 20 Oktober 2011 sesuai dengan Nomor Surat : 523/428/PPK-PPEs/DK-PPS/X/2011, perihal teguran I kepada PT.Lion Fibre Glass tentang bobot pekerjaan belum mencapai schedule.
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 dilakukan penandatanganan addendum I kontrak dengan PT.Lion Fibre Glass dengan surat perjanjian addendum Nomor : 01/add/PPK-PPS/DKP-PS-XI/2011 dimana dilakukan perpanjangan waktu dari kontrak awal 180 hari kerja menjadi 200 hari kalender atau waktu berakhir kontrak tanggal 24 Nopember 2011, dimana bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Lion Fibre Glass pada saat terjadinya addendum I berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan periode tanggal 30 Oktober 2011 s/d 6 November 2011 dari saksi IDI SUBHAN ZAHRA selaku konsultan pengawas adalah 64,6910 %.
- Bahwa sehubungan belum tercapainya bobot pekerjaan sebagaimana addendum I kontrak dengan PT.Lion Fibre Glass saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kembali melakukan teguran terhadap pihak PT. Lion Fibre Glass dengan Surat Nomor : 523/452/PPK-PPEs/DK-PPS/XI/2011, perihal teguran II kepada PT.Lion Fibre Glass tentang bobot pekerjaan belum mencapai schedule.
- Bahwa pada tanggal tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan addendum II kontrak dengan PT.Lion Fibre Glass dengan surat perjanjian addendum Nomor : 02/add/PPK-PPS/DKP-PS-XI/2011 tentang perpanjangan waktu waktu yang mana dalam kontrak awal 180 hari kerja menjadi 220 hari kalender atau waktu habis sampai tanggal 30 Desember 2011.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 Desember 2011, saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan PT. Lion Fibre Glass dengan Surat Keputusan Nomor 01/PPK-PPE3/DKP-PS/XIII/2011 dan dengan Surat Nomor 523/524/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 PPK menyampaikan ke PT Lion Fibre Glass perihal pemutusan Kontrak, karena sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan perhitungan Tim Penilai Hasil pekerjaan (PHO) bobot pekerjaan tidak mencapai 100 %.
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 30 Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini saksi MUSTAF, S.Pi menerbitkan Surat Nomor 523/525/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 yang meminta kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Komisi Teknis dan Kontraktor Pelaksana untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan pabrik es (menghitung progress pekerjaan) yang hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor 523/0003/KPA-PPEs/DKP-PS/I/2012 menyampaikan pemberitahuan Wanprestasi kepada PT Lion Fibre Glass selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai batas akhir masa pelaksanaan kontrak beserta addendum kontrak yang telah disepakati, maka dilakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Tim Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Komisi Teknik (saksi ADA PUPUTUSIA, Amd tidak hadir pada pemeriksaan), Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan pabrik es (menghitung progress pekerjaan) yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana, bahwa atas kesepakatan bersama yaitu saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass ) selaku Kontraktor Pelaksana, saksi IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan, saksi SUHENDRI, S.PKP (Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Komisi Teknik) saksi NOVI IRAWAN, ST (anggota Tim Komisi Teknis/PHO), saksi RONI PASLA, Amd (anggota Tim Komisi Teknis/PHO), saksi HARMON ZAMORA (anggota Tim Komisi Teknis/PHO), saksi MUSTAF, S.Pi (PPK) dan saksi Ir. EDWIL (KPA) dibuatlah kesepakatan bersama menyatakan bahwa :
  - a. Telah melakukan penelitian atas kebenaran laporan pekerjaan fisik atas pekerjaan yang dilakukan.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah memeriksa kelenngkapan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- c. Pelaksanaan pekerjaan baru mencapai bobot 93,077 %
- Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan bersama atas pelasaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT. Lion Fibre Glass maka ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 oleh saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass ) selaku Kontraktor Pelaksana, saksi IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan, saksi SUHENDRI, S.PKP (Ketua Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO) saksi NOVI IRAWAN, ST (anggota Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO), saksi RONI PASLA, Amd (anggota Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO), saksi HARMON ZAMORA (anggota Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO), saksi MUSTAF, S.Pi (PPK) dan saksi Ir. EDWIL (KPA), sedangkan saksi ADA PUPUTUSIA, Amd selaku Sekretaris dari Komisi Teknis/PHO yang tidak hadir pada saat itu ikut tanda tangan setelah tanggal 4 Januari 2012 pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di lorong Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tersebut kemudian saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mencairkan Jaminan Bank (Bank Garansi) sebesar Rp. 246.782.250,- dengan memerintahkan Kepala Cabang Bank BRI Painan untuk menyetorkan ke Kas Negara Uang sebesar RP. 113.898.234,- (nilai rupiah atas kekurangan fisik sebesar 6,923 %) dan sebesar Rp. 132.884.016 ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas sisa pekerjaan yang dilaksanakannya.
- Bahwa kenyataannya dalam hal ini terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas pada CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Konsultan Pengawas pada saat pemeriksaan pekerjaan tanggal 4 Januari 2012 tersebut sebagaimana surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
- Bahwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap Pekerjaan Mekanikal dalam hal ini satu set mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan tersebut sebagaimana spek kontrak (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011) terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT hanya melihat mesin Refrigeration Compresor tersebut masih dalam keadaan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus dalam plastik tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa mesin yang dilihat tersebut adalah benar adalah Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan.

- Bahwa kenyataannya Pekerjaan Mekanikal yang dilaksanakan oleh PT. Lion Fibre Glass selaku Kontraktor Pelaksana adalah Refrigeration Compresor bekas yaitu type mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A yang tidak ada garansi pemakaiannya hal ini berdasarkan keterangan Ahli BOBBY SURYASANA, ST yang melakukan pemeriksaan terhadap mesin Refrigeration Compresor tersebut yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa type mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A sudah tidak diproduksi lagi oleh PT. Mayekawa Japan dan terakhir di produksi sekitar tahun 1990, selain itu untuk tipe Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan yang baru ada jaminan garansi pemakaiannya dari pihak pabrikan. Ahli BOBBY SURYASANA, ST menerangkan perbedaan mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan dan mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan adalah:
  1. Jumlah Silinder (piston), yang mana type N6WA memilik 6 (enam) selinder, sedangkan type N4A memilik 4 (empat) selinder.
  2. Jumlah Head Cover, yang mana mesin type N6WA memilik 3 (tiga) head cover sedangkan type N4A memiliki 2 (dua) head cover.
  3. Bentuk head cover/ bentuk fisik barang.
  4. Kapasitas, yang mana type N6WA untuk pabrik es berkapasitas 10 (sepuluh) ton per hari (24 jam), sedangkan type N4A untuk pabrik es berkapasitas maximal 6 (enam) ton per hari (24 Jam).
  5. Warna, yang mana mesin type N6WA memilik warna abu-abu sedangkan type N4A memiliki warna abu-abu.
- Bahwa Ahli BOBBY SURYASANA, ST tidak dapat menafsir harga mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A yang ada atau terpasang di dalam pabrik es di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dan menurut Ahli mesin itu hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas.
- Bahwa sehubungan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 menyatakan bahwa Pelaksanaan pekerjaan baru mencapai bobot 93,077 % seharusnya bobot pekerjaan baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot pekerjaan mekanikal Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan pada kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,-



(dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spesifikasi kontrak.

- Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) dan Surat Perjanjian Kerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor : 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PSM/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pengawasan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel.

➤ Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menetapkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan telah menandatangani Surat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 pada kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011.
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 pada kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai konsultan pengawas, dimana pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lion Fibre Glass tidak dilakukan secara cermat dan teliti dimana terdakwa hanya melihat mesin Refrigeration Compressor tersebut masih terbungkus dalam plastik tanpa terlebih dahulu memastikan dan memeriksanya, bahwa mesin yang dilihat tersebut benar adalah Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan sebagaimana spesifikasi Surat Perjanjian, kenyataannya mesin Refrigeration



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compresor yang dipasang oleh Kontraktor Pelaksana PT. Lion Fibre Glass adalah Refrigeration Compresor bekas yaitu type mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 beserta surat lampirannya tanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku konsultan pengawas oleh saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipergunakan sebagai salah satu syarat atau bukti bisa dicairkannya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 yang tercantum dalam DIPA Nomor: 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan untuk kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 sebesar Rp. 132.884.016 ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas sisa pekerjaan yang dilaksanakannya.
- Bahwa atas dibayarkannya sisa pekerjaan sebesar Rp. 132.884.016 atas kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas bobot pekerjaan 93,077 % yang mana bobot pekerjaan seharusnya baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot pekerjaan mekanikal pengadaan Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan sebagaimana spesifikasi Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 tanggal 27 Mei 2011 adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spesifikasi kontrak, akibatnya Negara telah dirugikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas dibayarkannya pekerjaan mekanikal yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana Surat Perjanjian Kerja, sehingga dalam hal ini terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas selaku Pejabat yang menandatangani Surat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Konsultan Pengawas harus bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud.
- Dalam ketentuan Surat Perjanjian Kerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor : 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 27 Mei 2011 K

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel menyebutkan :*

*Pasal 1 :*

*Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan tugas kepada penyedia untuk melaksanakan “ pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton per hari “ kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.*

*Pasal 3 ayat (2) :*

*Penyedia wajib menyelesaikan semua tahapan pekerjaan yang telah disepakati dengan PPK dan meneliti dengan cermat teknis dan kualitas spesifikasi barang yang digunakan sebelum diserahkan kepada PPK tepat pada waktunya*

*Pasal 4 :*

*Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas dilaksanakan berdasarkan kontrak Lumpsum dimana pembayaran dilaksanakan setelah penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan dan penyedia telah melaksanakan tugas jasa konsultan dengan baik serta diterima oleh PPK.*

*Pasal 5 ayat (4) :*

*Semua tugas pekerjaan yang tercantum di dalam pasal 1 perjanjian ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh penyedia.*

- Bahwa dalam hal ini saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel telah memerintahkan CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN yang diwakili terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton per hari dalam kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan sebagaimana dimaksud.
- Bahwa dalam pelaksanaan terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana surat perjanjian kerja, dimana sebelum serah terima pekerjaan yang bersangkutan *tidak melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap teknis dan kualitas spesifikasi barang yang akan diperiksanya* dalam hal ini terhadap pekerjaan mekanikal yang dilaksanakan oleh PT. Lion Fibre Glass, dimana untuk pekerjaan mekanikal yang dipasang oleh PT. Lion Fibre Glass adalah Refrigeration Compressor bekas yaitu type mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011 Refrigeration Compresor yang dipasang pada pekerjaan mekanikal tersebut adalah mesin baru yaitu tipe Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan.

- Bahwa kemudian terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan, saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass ) selaku Kontraktor Pelaksana, saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Ir. EDWIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tim Komisi Teknis/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu terdakwa SUHENDRI, S.PKP (Ketua), saksi ADA PUPUTUSIA, Amd (Sekretaris), saksi NOVI IRAWAN, ST(Anggota), saksi RONI PASLA, Amd (Anggota) dan saksi HARMON ZAMORA (Anggota) menanda tangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 yang isinya menerangkan :
  - a. Telah melakukan penelitian atas kebenaran laporan pekerjaan fisik atas pekerjaan yang dilakukan.
  - b. Telah memeriksa kelenngkapan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  - c. Pelaksanaan pekerjaan baru mencapai bobot 93,077 %
- Bahwa kenyataannya bobot pekerjaan baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot tipe mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spek kontrak (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011).
- Bahwa atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 kemudian pihak Dinas Kelautan dan Perikan Kab. Pessel melakukan pembayaran pengawasan tersebut melalui rekening CV.Cipta Bangun Prasarana Consultant Nomor : 0400.0103.005578-7 sebesar Rp. 46.166.192,- (empat puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), kemudian setelah tanggal 4 Januari 2012 saksi KADIR selaku Direktur CV.Cipta Bangun Prasarana Consultant memberikan cek kepada terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT dengan nilai sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) atas honor sebagai Konsultan pengawas lapangan dan cek tersebut telah cairkan oleh terdakwa di Bank Nagari Painan dalam bulan Januari 2012. Bahwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku konsultas pengawas tidak berhak atas honor yang diterimanya tersebut karena

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar, karena berdasarkan ketentuan perjanjian “ *dimana pembayaran dilaksanakan setelah penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan dan penyedia telah melaksanakan tugas jasa konsultan dengan baik serta diterima oleh PPK* “ (Pasal 4) dan “ *Semua tugas pekerjaan yang tercantum di dalam pasal 1 perjanjian ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh penyedia*” (pasal 5 ayat 4).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 beserta surat lampirannya tanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku konsultan pengawas oleh saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipergunakan sebagai salah satu syarat atau bukti bisa dicaikannya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 yang tercantum dalam DIPA Nomor: 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan untuk kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 sebesar Rp. 132.884.016 ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas sisa pekerjaan yang dilaksanakannya.
- Bahwa atas dibayarkannya sisa pekerjaan sebesar Rp. 132.884.016 atas kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas bobot pekerjaan 93,077 % yang mana bobot pekerjaan seharusnya baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot untuk pekerjaan mekanikal pengadaan Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan sebagaimana spesifikasi Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 tanggal tanggal 27 Mei 2011 adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spesifikasi kontrak, sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas dibayarkannya pekerjaan mekanikal yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/I/2011 Tanggal 27 Mei 2011.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Konsultan Pengawas dalam kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terdakwa dalam hal ini telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya memperkaya diri orang lain yaitu saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass) selaku Kontraktor Pelaksana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 282.260.750,00,- ( dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu (berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/ PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 ).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP sebagai Konsultan Pengawas pada CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan sebagaimana surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PSV/2011 tanggal 27 Mei 2011 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Tim Penerima Hasil Pekerjaan atau Tim Komisi Teknis/PHO yaitu saksi SUHENDRI, S.PKP (Ketua), saksi ADA PUPUTUSIA, Amd (Sekretaris), saksi NOVI IRAWAN, ST (anggota), saksi RONI PASLA, Amd (anggota), saksi HARMON ZAMORA (anggota), saksi WIKY THENY selaku Direktur PT.Lion Fibre Glass, saksi MUSTAF, S.Pi selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir dan saksi Ir. EDWIL selaku KPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir (Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan) serta saksi HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton tahun 2011, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat dilokasi Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 dengan menggunakan mata anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 yang tercantum dalam DIPA Nomor: 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.798.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa adapun Pelaksana Program pada Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pengguna Anggaran :  
Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran :  
Ir. EDWIL selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. (Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :  
MUSTAF, S.Pi (Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011
  - d. Tim Komisi Teknis (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan):
    - 1. SUHENDRI, S.PKP (Ketua)
    - 2. ADA PUPUTUSIA, Amd (Sekretaris)
    - 3. NOVI IRAWAN, ST (Anggota)
    - 4. RONI PASLA, Amd (Anggota)
    - 5. HARMON ZAMORA (Anggota)(berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011.
  - e. Penyedia Jasa :  
PT Lion Fibre Glass (Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011
  - f. Pengawas :

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN dengan Direktur KADIR.S.Dipl.ATP (Berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PSV/2011 tanggal 27 Mei 2011)

g. Panitia pengadaan adalah :

1. EDMON DANTES,SE,MM (Ketua)
2. NOVI IRAWAN,ST (Wakil Ketua)
3. HENDRI SUSILOWATI , S.Pi, M.Si (Sekretaris)
4. RUDI ANWAR, ST (Anggota)
5. HASNUL KARIM , SH. (Anggota)
6. ALVINA ORIZA S.Kom (Anggota)
7. YANDRA,SE (Anggota)

(Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 007/104/Kpts/BPT-PS/2011 tanggal 24 Pebruari 2011.

h. Bendahara Pengeluaran :

SILVIANA GRANITA

(Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011

i. Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM :

SYOFYAN,SH

(Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011)

- Bahwa tanggal 27 Mei 201 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 antara saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan saksi WIKY THENY selaku Direktur PT.Lion Fibre Glass serta diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan yaitu saksi Ir. EDWIL dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.645.215.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 November 2011 dengan uraian untuk Pekerjaan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	ADD 2	
		VOLUME	SATUAN
A.	BANGUNAN PABRIK DAN PERLENGKAPAN		
I.	PEKERJAAN SIPIL		
1.	Footing Foundation Coloumn Foundation		

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1500x2000m		
	- Box Foundation	m	8	Lot
		Support		
	- Accessoriss	Material	8	Lot
	- Pondasi Batu Kali		1,68	Ls/M3
2.	Wall	Brick Wall		
		14000x6000x		
	- Batu bata merah	6000mm	6	Side
		Support		
	- Accessoriss	Material	4	Lot
3.	Floor	Concrete Slub		
	- Wermes steel beton	100x100mm	2	Roll
		Support		
	- Accessoriss	Material	2	Lot
		Stamp Beton Teb. 7		
	- cm		0,84	Ls/M3
4.	Windows	Wood		
	- Frame	1000x700mm	2	Lot
		Support		
	- Accessoriss	Material	2	Lot
5.	Fence	BRC Type		
	- BRC Fence	BRC Hot Dip	2,7344	Set
		Coloumn Pipe		
	- Support Fence	2 inch	2,7344	Set
		Coloumn Pipe		
	- Door Fence	2 inch	0,5	Set
6.	Foundation Fence	Concrete Slub		
		Concrete		
	- Box Fence	Foundation	2,7344	Box
II.	PEKERJAAN MEKANIK			
1.	Roof Top			
	- Asbes	Medium	50	Lot
		Support		
	- Accessoriss	Material	50	Lot
2.	Rangka Coloumn			
	- I Steel	200x125x6x9	22	Btg
		Support		
	- Accessoriss	Material	17	Lot
3.	Rangka Atap			
	- Wood	Standart	60	Btg
		Support		
	- Accessoriss	Material	50	Lot
		2000x1220m		
4.	Pintu Ruang Mesin	m	2	Lot
	- Wood	Medium	2	Lot
	- Accessoriss	Support	1	Lot

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



		Material		
5.	Ruang Kantor			
	- Pintu	Medium Wood	2	Lot
	- Toilet	Standart	1	Lot
		Support		
	- Accessoriss	Material	1	Lot
6.	Pek. Kedudukan colling tower		1	Ls/unit
	Pek. Sumur bor (Kedalaman 30			
7.	M)			
	1 Mobilisasi dan demobilisasi peralatan		2	Ls
	2 Peng. Dan Pemasangan pipa induk PVC Dia. 3 " (30 m)		1	Unit
	3 Peng. Dan pemasangan pipa anak (naik) PVC Dia. 2 " (28 M)		28	Ls/M3
	4 Peng. dan pemasangan klep (filter)		1	Ls/Bh
	5 Peng pompa kap. 5 liter/detik		1	Ls/unit
	6 Peng dan pemasangan pipa pengantar PVC Dia 1 "		50	Ls/M3
	7 Pas pondasi batu bata camp 1 PC : 2 PS		0,48	Ls/M3
	8 Pek. Stamp beton (pada keliling pipa sumur bor) Teb 8 cm		0,054	Ls/M3
	9 Pek rumah pompa air		1	M3
III.	PEKERJAAN LISTRIK			
1.	Lighting			
	- Outdoor Lamp	250 watt	4	Ea
	- Indoor Lamp	60 watt	10	Ea
		Same with	14	Ea
	- Fitting Lamp	Lamp		
	- Accessoriss	All Support	14	Lot
2.	Grounding & Lightning Arrester			
	- Air Terminal	5/8"	2	Ea
	- Ground Rod	1/2"x3m	10	Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Accessoriss	All Support	10	Lot
	- Grounding Box	500x500mm	10	Ea
	- Cable, NYA, GY	1x35mm	50	Mtr
	- BC Cable	1x35mm	100	Mtr
3.	Panel Distribution Building			
		600x500x200		
	- Panel Set	mm	1	Lot
	- Accessoriss	All Material	1	Lot
B.	PEKERJAAN MEKANIKAL PABRIK ES			
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL			
1.	Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan		1,00	Set
2.	Cooling Tower Liang Chi LBC 60		1,00	Set
3.	Horizontal Sheel and Tube Condensor		1,00	Set
4.	Herringbone Coil Evaporator		1,00	Set
5.	Liquid Scparatur / Sucdon Trap		1,00	Set
6.	Accumulator		1,00	Set
7.	Oil separator		1,00	Set
8.	Amonia Receiver		1,00	Set
	Corresponding Ammonia Pipes, Pipe Fitting and			
9.	Valves		1,00	Set
	(stop, expansion, check, float, sapety) for			
	Refrigerant Lines			
10	. Brine Tank		1,00	Set
11	Insulation for Brine Tank, Suction Trap,			
	. Accumulator and Piping		1,00	Set
12	. Wooden Cover for Brine Tank		1,00	Set
13	. Brine Agitator		1,00	Set
14	Can Filling Device for 10 Ice Cans		1,00	Set
15	. Tipping Device/Can Dumper		1,00	Set
16	. Can Grid/Ice Can Frame		1,00	Set
17	Overhead Travelling Crane with Hoist & Hoist			
	. Joke Bar		1,00	Set
18	Pipes/Fitting and Galvanized Valves for Water			
	. Lines		1,00	Set
19	. Ice Can Square 50 Kg		200	Set
20	. Pump and electromotor for Condenser		1,00	Set
21	. Pump and electromotor for Fiilling Tank		1,00	Set

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



22	. Electrical Panel	1,00	Set
23	. Trial Run	1,00	Set
24	. Generator 114 KVA	1,00	Unit
C.	BIAYA JASA		
1.	Biaya Instalasi	1,00	Lot
2.	Biaya Transportasi Barang ke Lokasi	1,00	Lot

- Bahwa pada saat yang sama yaitu tanggal 27 Mei 2011 juga ditandatangani Surat Perjanjian Kerja antara saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi KADIR.S.Dipl.ATP selaku Direktur pada CV.CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN (Konsultan Pengawas) dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PSN/2011 tanggal 27 Mei 2011 untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan pihak PT.Lion Fibre Glass sebagai kontraktor pelaksana pada Kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor 14/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 tanggal 30 Mei 2011, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan PT. Lion Fibre Glass untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan kontrak.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Lion Fibre Glass tidak berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan Mingguan dan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan yang disusun PT Lion Fibre Glass dan telah disetujui oleh saksi IDI SUBHAN ZAHRA, STP selaku Konsultan Pengawas (CV Bina Bangunan Prasarana Consultant) kemajuan pekerjaan sampai dengan minggu ke 31 baru mencapai 87,2698 %.
- Bahwa saksi Ir. EDWIL sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan teguran I tanggal 20 Oktober 2011 sesuai dengan Nomor Surat : 523/428/PPK-PPEs/DK-PPS/X/2011, perihal teguran I kepada PT.Lion Fibre Glass tentang bobot pekerjaan belum mencapai schedule.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 dilakukan penandatanganan addendum I kontrak dengan PT.Lion Fibre Glass dengan surat perjanjian addendum Nomor : 01/add/PPK-PPS/DKP-PS-XI/2011 dimana dilakukan perpanjangan waktu dari kontrak awal 180 hari kerja menjadi 200 hari kalender atau waktu berakhir kontrak tanggal 24 Nopember 2011, dimana bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT. Lion Fibre Glass pada saat terjadinya addendum I berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan periode tanggal 30 Oktober 2011 s/d 6 November 2011 dari saksi IDI SUBHAN ZAHRA selaku konsultan pengawas adalah 64,6910 %.
- Bahwa sehubungan belum tercapainya bobot pekerjaan sebagaimana addendum I kontrak dengan PT.Lion Fibre Glass saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kembali melakukan teguran terhadap pihak PT. Lion Fibre Glass dengan Surat Nomor : 523/452/PPK-PPEs/DK-PPS/XI/2011, perihal teguran II kepada PT.Lion Fibre Glass tentang bobot pekerjaan belum mencapai schedule.
- Bahwa pada tanggal tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan addendum II kontrak dengan PT.Lion Fibre Glass dengan surat perjanjian addendum Nomor : 02/add/PPK-PPS/DKP-PS-XI/2011 tentang perpanjangan waktu waktu yang mana dalam kontrak awal 180 hari kerja menjadi 220 hari kalender atau waktu habis sampai tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa tanggal 30 Desember 2011, saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutuskan perjanjian kerja (kontrak) dengan PT. Lion Fibre Glass dengan Surat Keputusan Nomor 01/PPK-PPE3/DKP-PS/XIII/2011 dan dengan Surat Nomor 523/524/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 PPK menyampaikan ke PT Lion Fibre Glass perihal pemutusan Kontrak, karena sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan perhitungan Tim Penilai Hasil pekerjaan (PHO) bobot pekerjaan tidak mencapai 100 %.
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 30 Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini saksi MUSTAF, S.Pi menerbitkan Surat Nomor 523/525/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 yang meminta kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Komisi Teknis dan Kontraktor Pelaksana untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan pabrik es (menghitung progress pekerjaan) yang hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012, saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor 523/0003/KPA-PPEs/DKP-PS/II/2012 menyampaikan pemberitahuan Wanprestasi kepada PT Lion Fibre Glass selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan, bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas akhir masa pelaksanaan kontrak beserta addendum kontrak yang telah disepakati, maka dilakukan pemutusan kontrak.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 Tim Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Komisi Teknik (saksi ADA PUPUTUSIA, Amd tidak hadir pada pemeriksaan), Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan pabrik es (menghitung progress pekerjaan) yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana, bahwa atas kesepakatan bersama yaitu saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass ) selaku Kontraktor Pelaksana, saksi IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan, saksi SUHENDRI, S.PKP (Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Komisi Teknik) saksi NOVI IRAWAN, ST (anggota Tim Komisi Teknis/PHO), saksi RONI PASLA, Amd (anggota Tim Komisi Teknis/PHO), saksi HARMON ZAMORA (anggota Tim Komisi Teknis/PHO), saksi MUSTAF, S.Pi (PPK) dan saksi Ir. EDWIL (KPA) dibuatlah kesepakatan bersama menyatakan bahwa :
  - a. Telah melakukan penelitian atas kebenaran laporan pekerjaan fisik atas pekerjaan yang dilakukan.
  - b. Telah memeriksa kelenngkapan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  - c. Pelaksanaan pekerjaan baru mencapai bobot 93,077 %
- Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan bersama atas pelasaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT. Lion Fibre Glass maka ditandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 beserta lampirannya oleh saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass ) selaku Kontraktor Pelaksana, saksi IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan, saksi SUHENDRI, S.PKP (Ketua Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO) saksi NOVI IRAWAN, ST (anggota Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO), saksi RONI PASLA, Amd (anggota Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO), saksi HARMON ZAMORA (anggota Tim Penerima Barang dan Tim Komisi Teknis/PHO), saksi MUSTAF, S.Pi (PPK) dan saksi Ir. EDWIL (KPA), sedangkan saksi ADA PUPUTUSIA, Amd selaku Sekretaris dari Komisi Teknis/PHO yang tidak hadir pada saat itu ikut tanda tangan setelah tanggal 4 Januari 2012 pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di lorong Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tersebut kemudian saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Jaminan Bank (Bank Garansi) sebesar Rp. 246.782.250,- dengan memerintahkan Kepala Cabang Bank BRI Painan untuk menyetorkan ke Kas Negara Uang sebesar Rp. 113.898.234,- (nilai rupiah atas kekurangan fisik sebesar 6,923 %) dan sebesar Rp. 132.884.016 ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas sisa pekerjaan yang dilaksanakannya.

- Bahwa kenyataannya dalam hal ini terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas pada CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengawas pada saat pemeriksaan pekerjaan tanggal 4 Januari 2012 tersebut sebagaimana surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPK/pgwsn-PPE-s/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
- Bahwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap Pekerjaan Mekanikal dalam hal ini satu set mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan tersebut sebagaimana spek kontrak (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011) terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT hanya melihat mesin Refrigeration Compresor tersebut masih dalam keadaan terbungkus dalam plastik tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa mesin yang dilihat tersebut adalah benar adalah Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan.
- Bahwa kenyataannya Pekerjaan Mekanikal yang dilaksanakan oleh PT. Lion Fibre Glass selaku Kontraktor Pelaksana adalah Refrigeration Compresor bekas yaitu type mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A yang tidak ada garansi pemakaiannya hal ini berdasarkan keterangan Ahli BOBBY SURYASANA, ST yang melakukan pemeriksaan terhadap mesin Refrigeration Compresor tersebut yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa type mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A sudah tidak diproduksi lagi oleh PT. Mayekawa Japan dan terakhir di produksi sekitar tahun 1990, selain itu untuk tipe Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan yang baru ada jaminan garansi pemakaiannya dari pihak pabrikaan. Ahli BOBBY SURYASANA, ST menerangkan perbedaan mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA Japan dan mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan adalah:
  1. Jumlah Silinder (piston), yang mana type N6WA memilik 6 (enam) selinder, sedangkan type N4A memilik 4 (empat) selinder.
  2. Jumlah Head Cover, yang mana mesin type N6WA memilik 3 (tiga) head cover sedangkan type N4A memiliki 2 (dua) head cover.
  3. Bentuk head cover/ bentuk fisik barang.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kapasitas, yang mana type N6WA untuk pabrik es berkapasitas 10 (sepuluh) ton per hari (24 jam), sedangkan type N4A untuk pabrik es berkapasitas maksimal 6 (enam) ton per hari (24 Jam).
  5. Warna, yang mana mesin type N6WA memiliki warna abu-abu sedangkan type N4A memiliki warna abu-abu.
- Bahwa Ahli BOBBY SURYASANA, ST tidak dapat menafsir harga mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A yang ada atau terpasang di dalam pabrik es di Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dan menurut Ahli mesin itu hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas.
  - Bahwa sehubungan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 menyatakan bahwa Pelaksanaan pekerjaan baru mencapai bobot 93,077 % seharusnya bobot pekerjaan baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot pekerjaan mekanikal Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan pada kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spesifikasi kontrak.
  - Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) dan Surat Perjanjian Kerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor : 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pengawasan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel.
    - Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menetapkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan telah menandatangani Surat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 pada kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011.
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 pada kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai konsultan pengawas, dimana pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lion Fibre Glass tidak dilakukan secara cermat dan teliti dimana terdakwa hanya melihat mesin Refrigeration Compresor tersebut masih terbungkus dalam plastik tanpa terlebih dahulu memastikan dan memeriksanya, bahwa mesin yang dilihat tersebut benar adalah Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan sebagaimana spesifikasi Surat Perjanjian, kenyataannya mesin Refrigeration Compresor yang dipasang oleh Kontraktor Pelaksana PT. Lion Fibre Glass adalah Refrigeration Compresor bekas yaitu type mesin Refrigeration Compresor Mycom N4A.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/I/2012 beserta surat lampirannya tanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku konsultan pengawas oleh saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipergunakan sebagai salah satu syarat atau bukti bisa dcairkannya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 yang tercantum dalam DIPA Nomor: 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan untuk kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 sebesar Rp. 132.884.016 ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas sisa pekerjaan yang dilaksanakannya.
- Bahwa atas dibayarkannya sisa pekerjaan sebesar Rp. 132.884.016 atas kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas bobot pekerjaan 93,077 % yang mana bobot

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan seharusnya baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot pekerjaan mekanikal pengadaan Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan sebagaimana spesifikasi Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 tanggal 27 Mei 2011 adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spesifikasi kontrak, akibatnya Negara telah dirugikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas dibayarkannya pekerjaan mekanikal yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana Surat Perjanjian Kerja, sehingga dalam hal ini terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas selaku Pejabat yang menandatangani Surat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Konsultan Pengawas harus bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud.

➤ Dalam ketentuan Surat Perjanjian Kerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor : 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel menyebutkan :

Pasal 1 :

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan tugas kepada penyedia untuk melaksanakan “ pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton per hari “ kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 3 ayat (2) :

Penyedia wajib menyelesaikan semua tahapan pekerjaan yang telah disepakati dengan PPK dan meneliti dengan cermat teknis dan kualitas spesifikasi barang yang digunakan sebelum diserahkan kepada PPK tepat pada waktunya

Pasal 4 :

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas dilaksanakan berdasarkan kontrak *Lumpsum* dimana pembayaran dilaksanakan setelah penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan dan penyedia telah melaksanakan tugas jasa konsultan dengan baik serta diterima oleh PPK.

Pasal 5 ayat (4) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua tugas pekerjaan yang tercantum di dalam pasal 1 perjanjian ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh penyedia.

- Bahwa dalam hal ini saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel telah memerintahkan CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN yang diwakili terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton per hari dalam kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan sebagaimana dimaksud.
- Bahwa dalam pelaksanaan terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana surat perjanjian kerja, dimana sebelum serah terima pekerjaan yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap teknis dan kualitas spesifikasi barang yang akan diperiksanya sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK), dalam hal ini terhadap pekerjaan mekanikal yang dilaksanakan oleh PT. Lion Fibre Glass, dimana untuk pekerjaan mekanikal yang dipasang oleh PT. Lion Fibre Glass adalah Refrigeration Compresor bekas yaitu tipe mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A sedangkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011 Refrigeration Compresor yang dipasang pada pekerjaan mekanikal tersebut adalah mesin baru yaitu tipe Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan.
- Bahwa kemudian terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku Konsultan Pengawas CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan, saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass ) selaku Kontraktor Pelaksana, saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Ir. EDWIL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Tim Komisi Teknis/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu terdakwa SUHENDRI, S.PKP (Ketua), saksi ADA PUPUTUSIA, Amd (Sekretaris), saksi NOVI IRAWAN, ST(Anggota), saksi RONI PASLA, Amd (Anggota) dan saksi HARMON ZAMORA (Anggota) menanda tangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 yang isinya menerangkan :
- Telah melakukan penelitian atas kebenaran laporan pekerjaan fisik atas pekerjaan yang dilakukan.
  - a. Telah memeriksa kelengkapan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



b. Pelaksanaan pekerjaan baru mencapai bobot 93,077 %

- Bahwa kenyataannya bobot pekerjaan baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot tipe mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spek kontrak (Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011).
- Bahwa atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012 kemudian pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pessel melakukan pembayaran pengawasan tersebut melalui rekening CV.Cipta Bangun Prasarana Consultant Nomor : 0400.0103.005578-7 sebesar Rp. 46.166.192,- (empat puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), kemudian setelah tanggal 4 Januari 2012 saksi KADIR selaku Direktur CV.Cipta Bangun Prasarana Consultant memberikan cek kepada terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT dengan nilai sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) atas honor sebagai Konsultan pengawas lapangan dan cek tersebut telah cairkan oleh terdakwa di Bank Nagari Painan dalam bulan Januari 2012. Bahwa terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku konsultan pengawas tidak berhak atas honor yang diterimanya tersebut karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar, karena berdasarkan ketentuan perjanjian “ *dimana pembayaran dilaksanakan setelah penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan dan penyedia telah melaksanakan tugas jasa konsultan dengan baik serta diterima oleh PPK* ” (Pasal 4) dan “ *Semua tugas pekerjaan yang tercantum di dalam pasal 1 perjanjian ini dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh penyedia*” (pasal 5 ayat 4).
- Bahwa atas dasar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs-DKP-PS/II/2012 beserta surat lampirannya tanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, SPT selaku konsultan pengawas oleh saksi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dipergunakan sebagai salah satu syarat atau bukti bisa dicairkannya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 yang tercantum dalam DIPA Nomor: 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan untuk kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton lokasi Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 sebesar Rp. 132.884.016 ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas sisa pekerjaan yang dilaksanakannya.

- Bahwa atas dibayarkannya sisa pekerjaan sebesar Rp. 132.884.016 atas kegiatan Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Periklanan untuk Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton ke rekening PT. Lion Fibre Glass atas bobot pekerjaan 93,077 % yang mana bobot pekerjaan seharusnya baru mencapai 79,705 % karena nilai bobot pekerjaan mekanikal pengadaan Refrigeration Compresor Mycom N6WA Japan sebagaimana spesifikasi Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/PPK-PPEs/DKP-PS/2011 tanggal 27 Mei 2011 adalah 13,372 % dengan harga berdasarkan spesifikasi kontrak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan mesin bekas Refrigeration Compressor Mycom N4A hanya dapat ditafsir harganya setelah di jual per kilo sesuai dengan harga besi bekas dengan kata lain bobot pekerjaannya adalah 0 % karena tidak sesuai spesifikasi kontrak, sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas dibayarkannya pekerjaan mekanikal yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 Tanggal 27 Mei 2011.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa diatas, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga terdakwa dalam hal ini telah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan diri orang lain yaitu saksi WIKY THENY (Direktur PT. Lion Fibre Glass) selaku Kontraktor Pelaksana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 282.260.750,00,- ( dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu (berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/ PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015 ).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDS-08/N.3.19/Ft.i/11/2017, tanggal 30 November 2017, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi Pgl MUSTAF Bin AZHARI, WIKY THENY Pgl WIKY, HERNOWO ANUNG WIBOWO, Ir. EDWIL. M.SI dan SUHENDRI, S.PKP (dilakukan penututan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
  2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
  3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
  4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
  5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA;
  6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;
  7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;
  8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;
10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;
11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;
12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;
13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan dan perikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Panitia Penerima Barang / Jasa dan Kimisi Teknis / Tim PHO di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.LION Fibre Glas Nomor : 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 1.645.215.000 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.
16. Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (Dua Ratus Hari) dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 14 Nopember 2011;
17. Adendum Kontrak Nomor: 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum perpanjangan waktu selama 17 (tujuh belas hari) kalender TMT 13 Nopember 2011 sampai TANGGAL 30 Desember 2011;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor: 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/V/2011 tangga 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel seharga RP. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dgn waktu 180 (seratus delapan puluh hari ) TMT 27 Mei 2011 S/D 23 Nopember 2011;

19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel oleh CV.CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai RP. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45(empat puluh lima hari) kalender TMT 14 Nopember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012;
21. Surat Perintah Membayar Nomor: 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 ttg Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel thn 2011 atau dgn nilai nominal RP. 290.156.100,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah );
22. Surat Perintah Membayar Nomor: 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ttg Pembayaran Termyn I 50% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
23. Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran Termyn 100% dari Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
24. BA Pembayaran Nomor: 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor : 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011;
25. Surat Perintah Membayar Nomor: 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 ttg Pembayaran Termyn I 60% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 58.941.120 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Membayar Nomor: 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp. 39.294.080,- (tiga puluh sembilan juta dua taus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan kontrak kegiatan faslitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT.LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada direktur cv.lion fibre glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77 % (sesuai dengan time schedule);
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan.
32. KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor: 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS.
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011,TANGGAL 19 Desember 2011 Sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Bank (BANK GARANSI) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar RP. 246.782.250,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 132.844.016,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT.LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening: 01020/01/0001563/30/2.

35. BA Penyelesaian Pek. NMR: 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 Tanggal 4 Januari 2012 dgn isi ringkas bobot pekerjaan pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
37. 1 (satu) buah berita acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di lengayang tahun 2011.
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO.
40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor: 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga RP. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya.
43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706553S/142/110 tanggal 27-12-2011.
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00070/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100%.
45. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban belanja Nomor : 59/SPP-LS/PE/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
46. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-05-2011, nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tanggal 22-12-2011.
47. 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
48. 1 (satu) lembar register data realisasi kontrak.
49. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan Nomor : 01/BASTP-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011
50. 1 (satu) Rekening koran giro CV. Cipta Bangun Prasarana Consultant periode 05 November 2011 s/d 05 Desember 2011
51. 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SPP) dan faktur pajak standar tanggal 19 Desember 2011.
52. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan untuk SPP-LS pembayaran lunas 100 % pengawasan pabrik es kapasitas 10 ton perhari/hari kepada CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTANT berdasarkan SPK nomor : 14/PPK/Pgwsn-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir. EDWIL, M. Si
5. Membebaskan kepada terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Idi Subhan Zahra, STP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diroboh dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa Idi Subhan Zahra, STP dari tahanan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini tetap melekat bersama berkas perkara.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2017.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2017 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA,STP tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA,STP dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA,STP tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA,STP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ) ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA;
6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;
7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;
8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;
9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;
10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;
11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;
12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;
13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan dan perikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Panitia Penerima Barang / Jasa dan Kimisi Teknis / Tim PHO di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.LION Fibre Glas Nomor : 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 1.645.215.000 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (Dua Ratus Hari) dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 14 Nopember 2011;
17. Adendum Kontrak Nomor: 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum perpanjangan waktu selama 17 (tujuh belas hari) kalender TMT 13 Nopember 2011 sampai TANGGAL 30 Desember 2011;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor: 14/PPK-PGWSN-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel seharga RP. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dgn waktu 180 (seratus delapan puluh hari ) TMT 27 Mei 2011 S/D 23 Nopember 2011;
19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel oleh CV.CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai RP. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45(empat puluh lima hari) kalender TMT 14 Nopember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012;
21. Surat Perintah Membayar Nomor: 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 ttg Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel thn 2011 atau dgn nilai nominal RP. 290.156.100,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah );
22. Surat Perintah Membayar Nomor: 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ttg Pembayaran Termyn I 50% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
23. Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran Termyn 100% dari Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
24. BA Pembayaran Nomor: 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor : 13/PPK-PPES/DKP-PS/I/2011 tanggal 27 -2011;
25. Surat Perintah Membayar Nomor: 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 ttg Pembayaran Termyn I 60% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 58.941.120 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
26. Surat Perintah Membayar Nomor: 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp. 39.294.080,- (tiga puluh sembilan juta dua taus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan kontrak kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT.LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada direktur cv.lion fibre glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77 % (sesuai dengan time schedule);
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan.
32. KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor: 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011, TANGGAL 19 Desember 2011 Sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (BANK GARANSI) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar RP. 246.782.250,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 132.844.016,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT.LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening: 01020/01/0001563/30/2.
35. BA Penyelesaian Pek. NMR: 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 Tanggal 4 Januari 2012 dgn isi ringkas bobot pekerjaan pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
37. pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di lengayang tahun 2011.
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO.
40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor: 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 7

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga RP. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011.

- 41.1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 42.1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya.
- 43.1 (satu) unit mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan.
- 44.1 (satu) rangkap Surat Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementerian kelautan dan perikanan tahun anggaran 2011 tanggal 27 Januari 2011;
- 45.1 (satu) buku rekapitulasi hasil laporan produksi pabrik es tahun 2014 – Agustus 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016.
- 46.1 (satu) foto copy surat Sale Contract antara PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan PT. Lion Fibre Glass yang telah di Leges oleh kantor Pos ;
- 47.1 (satu) foto copy surat perjanjian Nomor : 17/PT.LGF/PK/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 yang telah di Leges oleh kantor Pos.
- 48.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 706553S/142/110 tanggal 27-12-2011.
- 49.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00070/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100%.
- 50.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban belanja Nomor : 59/SPP-LS/PE/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 51.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-05-2011, nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tanggal 22-12-2011.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.

53. 1 (satu) lembar register data realisasi kontrak.

54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan Nomor : 01/BASTP-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011

55. 1 (satu) Rekening koran giro CV. Cipta Bangun Prasarana Consultant periode 05 November 2011 s/d 05 Desember 2011

56. 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SPP) dan faktur pajak standar tanggal 19 Desember 2011.

57. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan untuk SPP-LS pembayaran lunas 100 % pengawasan pabrik es kapasitas 10 ton perhari/hari kepada CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTANT berdasarkan SPK nomor: 14/PPK/Pgwsn-PPEs/DKP-PSV/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir. Edwil,M.Si;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 32/Akta Pid. Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 22 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penerapan hukum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena perbuatan terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP telah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana terbukti terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 telah dirobah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan pidana sehingga tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi sehingga Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan terdaksa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 telah diroboh dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa IDI SUBHAN ZAHRA, STP 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 5 (lima) bulan kurungan; dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang sudah tepat dan benar karena Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Terdakwa Idi Subhan Zahra STP, karena perbuatan Terdakwa Idi Subhan Zahra STP, adalah karena dilatarbelakangi oleh Jabatannya selaku Konsultan Pengawas yang melekat padanya, sehingga perbuatan Terdakwa Idi Subhan Zahra STP, dalam jabatannya menerima Mesin Mycom 4 WA yang di pasang oleh rekanan dan supplier pabrik es a quo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan penunjukan yang legal oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Pekerjaan Pabrik ES Kapasitas 10 ton Nomor: 14/PPK/Pgwsn-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 27 Mei 2011 dan masing-masing terdakwa bukanlah pelaku utama tindak pidana korupsi Pembangunan Pabrik Es;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang sudah tepat dan benar
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kiranya Pengadilan tingkat Banding berkenan membri putusan amarnya sebagai bariikutt :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Negara

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/ Terdakwa Idi Subhan Zahra STP telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pdg., masing-masing tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan putusan dalam perkara ini telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam persidangan, oleh karena itu dalil mana memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama menurut Majelis Tingkat banding sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.PDG tanggal 22 Desember 2017 haruslah dukuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke 2 KUHP serta Peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan lainnya:

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.PDG tanggal 22 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu,

tanggal 14 Februari 2017 oleh kami Osmar Simanjuntak , S.H., M.H., sebagai

Ketua

Majelis H.Taswir , S.H., M.H., dan Reflinar Nurman , S.H., M.Hum., Hakim Ad

Hoc

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hj. Mahtum Saadiah , S.H.,M.H., selaku

Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun

Penasihat

Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H.Taswir, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Refinar Nurman, S.H., M.Hum.

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG



Panitera Pengganti,

Hj. Mahtum Saadiah, S.H.M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)